

Studi Kolaborasi *Governance* Dalam Upaya Menyelesaikan Limbah Sampah Masyarakat di Desa Karossa Mamuju Tengah

Muhlis Zainuddin¹, Rara Novrayanti Salman²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tomakaka
Email: muhliszain@gmail.com¹, ranovrayanti06@gmail.com²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi *governance* antara pemerintah desa, pihak swasta dan masyarakat serta mengetahui desain kebijakan dalam upaya menyelesaikan limbah sampah masyarakat di Desa Karossa. Penelitian direncanakan akan dilakukan dalam satu tahap (satu tahun). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data dengan mengkaji data melalui teori-teori kolaborasi *Governance*. Ada sembilan kolaborasi *governance* yang baik menurut UNDP (United Nations Development Programme) mempunyai karakteristik menjadi langkah untuk melihat strategi dari penanganan limbah sampah di Desa Karossa antara lain sebagai berikut; Participation, Rule of law Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Effectiveness and efficiency, Accountability, Strategic vision. Kesimpulan dari penelitian ini dari penelitian ini belum bisa dianggap bisa menyelesaikan persoalan karena tidak adanya kontrak yang jelas dengan pihak swasta yang menjadi sebuah konsep dalam menambah income Desa karena konsep yang dipakai dalam penelitian ini untuk melihat kolaborasi *Goovernance* belum bisa dianggap sebuah keberhasilan.

Kata Kunci: Penanganan Sampah; Kolaborasi; Pemerintah Desa; Pihak Swasta; Masyarakat.

Abstract

The purpose of this study was to determine the governance collaboration between the village government, the private sector, and the community as well as to determine the design of policies in an effort to resolve community waste in Karossa Village. The research is planned to be carried out in one stage (one year). This research uses a descriptive qualitative approach. The data analysis method used is data analysis by examining data through collaborative governance theories. There are nine good governance collaborations according to UNDP (United Nations Development Programme) which have the characteristics of being a step to see strategies for handling waste in Karossa Village, including the following; Participation, Rule of law Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Effectiveness and efficiency, Accountability, Strategic vision increase village income because the concept used in this study to see Governance collaboration cannot be considered a success.

Keywords: Waste Handling; Collaboration; Village Government; Private Parties; Community.

Pendahuluan

(Abdussamad & IP, 2021) Pandangan tersebut di pertegas kembali oleh Terry dan Keller dalam Bingham, dkk (1991) yang menyatakan bahwa, administrasi public merupakan kegiatan penyediaan pelayanan public yang kompleks, yang terdiri dari kegiatan proses administrasi sehari-hari sampai pada proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu, administrasi public juga di pahami sebagai study mengenai aktivitas-aktivitas dan dampak dari birokrasi pemerintah. (Meutia, 2017)

Didalam berbagai literature tentang inovasi dan manajemen pemerintahan,

kondisi aktual yang di hadapi pemerintah pada dasarnya dapat diatasi dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dalam hal peningkatan produktivitas petani kelapa sawit khususnya dalam kolaborasi pemerintah daerah dan perusahaan yang terkait dalam meningkatkan produktivitas petani kelapa sawit yang menjadi tema penelitian ini. dalam melakukan kolaborasi, tersedia berbagai pilihan misalnya dengan melakukan gerakan kemitraan dengan organisasi *private*, organisasi Non pemerintah atau dengan sesama organisasi pemerintahan. Salah satu model kerjasama di dalam upaya pemerintah meningkatkan kinerja pembangunannya yaitu dengan melakukan kolaborasi dalam bidang manajemen publik dimana Arrgnof dan Mc Guire menyebutnya dengan istilah “*the collaborative public management*” atau manajemen kolaborasi publik. (Majid & Abidin, n.d.)

Literature inovasi pemerintahan, model kolaborasi merupakan salah satu pendekatan yang dapat di gunakan oleh pemerintah dalam bentuk kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari internal organisasi pemerintah itu sendiri maupun antara organisasi yang ada diluar organisasi pemerintah sendiri. Bentuk-bentuk kolaborasi bisa dalam bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta (*public private partnership*), hubungan antara pemerintah (*intergovernmental relation/IGR*); *intergovernmental management* (IGM), atau mengundang pihak swasta menggunakan dana perusahaannya untuk membantu pihak pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang ada di wilayah masing-masing, bentuk kolaborasi tersebut disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR) dan berbagai bentuk kemitraan.

Manajemen kolaborasi muncul sebagai sebuah pendekatan yang mendesak diadopsi oleh pemerintah saat ini karena berhubungan dengan tuntutan dari masyarakat khususnya terkait dengan kinerja pembangunan pemerintah yang selama ini belum mampu mencapai titik optimal. Selain itu, pemerintah juga di hadapkan oleh kondisi internal mesin birokrasinya yang belum mampu menjadi pemberi solusi utama dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan yang terus menerus menurun kinerjanya. Karena itu, pendekatan untuk menghadirkan aktor-aktor lain dalam membantu pemerintah mengelola sektor-sektor publik menjadi sebuah kebutuhan. (Majid & Abidin, n.d.)

Munculnya pendekatan yang ditawarkan oleh praktisi di bidang manajemen publik yang dikena dengan istilah *New Public Management* tiada lain merupakan upaya mengatasi *Bottle-neck* terhadap upaya keluar dari permasalahan pengelolaan permasalahan pemerintahan khususnya dalam pemberian layanan publik yang berkualitas baik dalam bentuk barang maupun jasa. Tentu saja pendekatan-pendekatan tersebut sebagaimana biasanya tidak luput dari kekurangan terutama dalam konteks manajemen publik yang sarat dengan berbagai pertimbangan lingkungan, *New Public Service* (NPS) dan *Governance* muncul sebagai sebagai antitesa dari kekurangan pendekatan *New Public Management*, dimana pendekatan ini lebih menekankan pentingnya dihadirkan pertimbangan keadilan dan partisipasi publik atau demokrasi didalam pelayanan publik.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah dan satu dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. (Undang-Undang No 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, n.d.) Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak

langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, Menengah dengan usaha besar. (Undang-Undang No 29 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, n.d.)

Penelitian selama ini yang memiliki relevansi dengan kemitraan pada dasarnya sudah cukup banyak dilakukan. Namun bila penelitian yang memang fokus pada bagaimana pemerintah melakukan kolaborasi antara pemerintah baik pada tingkatan masi di pandang masih sangat kurang. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan manajemen kolaborasi antar organisasi diantaranya Sabaruddin (2014) terkait manajemen kolaborasi dimana menyoroti bagaimana proses kolaborasi pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Bandar Udara di kabupaten Kolaka. Hasil penelitian S2 kolaborasi di bandara yang dilakukan. Sabaruddin dalam penelitiannya menemukan bahwa kolaborasi dalam membangun infrastruktur didasarkan pada kesepakatan bersama atau kompromi dengan mekanisme musyawarah mufakat. Komunikasi yang dilakukan berlangsung dua arah dan hubungan kolaborasinya di bangun dalam prinsip demokrasi yang menekankan nilai-nilai persamaan kedudukan, kebebasan menemukan ide dan gagasan. Kekuasaan pemerintah digunakan untuk membangun interaksi dengan swasta dan masyarakat. Komitmen menjadi kunci keberhasilan kolaborasi pada infrastruktur yang menjadi obyek penelitian. Sementara model manajemen kolaborasi yang di temukan dalam penelitian tersebut adalah di dasarkan pada kesepakatan bersama atau kompromi dengan musyawarah mufakat. (Sabaruddin, 2014)

Proses pelaksanaan kolaborasi governance dalam desa didasari pada pelaksanaan pembangunan yang semakin banyaknya dana pembangunan yaitu anggaran kementerian dan anggaran dana alokasi desa (ADD) sehingga bukan hanya pada infrastruktur desa saja tetapi harus dimulai dari pembangunan sumber daya manusia (PSDM) serta unit pembangunan usaha-usaha di desa. Pengelolaan sampah dalam proses pembuangan dengan cara mitra atau kolaborasi antara pemerintah desa dan pihak ketiga kelompok usaha masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan.

Kolaborasi sektor publik memiliki beberapa isu yang relevan dalam konteks kemitraan, elemen-elemen dan serta sifat sumber daya apa saja yang harus di perhatikan bila melakukan koaborasi dalam pengelolaan sektor-sektor publik. apa tipe manajemen kolaborasi yang sesuai dengan konteks kemitraan yang akan di kerjasamakan serta model manajemen kolaborasi seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan oleh pihak-pihak yang bermitra dalam satu program pembangunan agar sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud.

Governance sebagai pilihan model dan metode dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan pada dasarnya lebih mengandalkan pada keterlibatan berbagai elemen, baik dari masyarakat, antara sesama organisasi pemerintahan, maupun dari organisasi privat. Penelitian selama ini yang memiliki relevansi dengan kemitraan pada dasarnya sudah cukup banyak dilakukan. Namun bila penelitian yang memang fokus pada bagaimana pemerintah melakukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta masih di pandang sangat kurang.


Di Mamuju Tengah khususnya Desa Karossa persoalan yang paling krusial adalah persoalan sampah yang menjadi sebuah permasalahan, salah satu yang menjadi titik permasalahan adalah tidak adanya tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa karossa sehingga melihat fenomena yang terjadi pembuangan sampah masyarakat tempatnya adalah sungai, oleh karena itu perlu adanya sebuah inovasi yang terkait persoalan lingkungan terkhususnya sampah dengan cara bermitra terhadap pihak ketiga atau pihak swasta agar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ini terakomodir dan

menjadi sumber pendapatan bagi desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Wilayah Mamuju Tengah khususnya Desa Karossa persoalan yang paling krusial adalah persoalan sampah, salah satu yang menjadi titik permasalahan karena tidak adanya tempat pembuangan akhir (TPA) di desa karossa sehingga melihat fenomena yang terjadi, tempat pembuangan akhir sampah masyarakat tempatnya adalah sungai sehingga sebagian masyarakat mengeluh dan melaporkannya ke kepala desa sebagai pengambil kebijakan di daerah tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana strategi penyelesaian antara pemerintah desa dan pihak swasta dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus Tempat Pembuangan Sampah di Desa karossa?

Tujuan yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah bukti secara empiris (temuan) tentang kolaborasi *Governance* antara pemerintah desa, pihak swasta dan masyarakat serta desain kebijakan dalam upaya menyelesaikan limbah sampah masyarakat di Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah.

Adapun Kerangka Pikir Yang Digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar.Kerangka Pikir.

Materi dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Jenis penelitian yang digunakan ialah study kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan ‘kesatuan sistem’ kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Study kasus dalam penelitian ini mendeskripsikan kolaborasi yang dilakukan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam menyelesaikan limbah sampah masyarakat di Desa Karossa Mamuju Tengah.

Penelitian dilaksanakan pada salah satu desa yang berada di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yaitu desa Karossa yang diharapkan dapat menjadi desa percontohan dari beberapa desa yang ada di kecamatan Karossa dalam menerapkan system kolaborasi *Governance* utamanya terhadap penanganan sampah masyarakat agar tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Penelitian ini rencana akan dilakukan selama 2 bulan.

Informan ditentukan secara Purposive Sampling menurut Sugiyono, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut berupa kriteria yang melihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang di butuhkan.(Adi AN & Hariyawati, 2018) Kriteria Informan terbagi menjadi 3 kriteria, pertama stakeholder atau pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan penanganan limbah sampah di desa Karossa, yaitu Kepala Desa dan BPD. Kedua, pihak swasta yang terkait dalam penanganan limbah sampah yaitu perusahaan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ketiga, beberapa masyarakat yang berdomisili tetap di desa Karossa.

Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi.(Adi AN & Hariyawati, 2018) Pedoman wawancara mendalam yang dirancang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berdasarkan matriks variabel indikator-indikator Kolaborasi Governance yang telah disusun. Data sekunder berupa peraturan daerah dan dokumen kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan limbah sampah masyarakat.

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang mengkaji data melalui teori-teori kolaborasi untuk menganalisis kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan limbah sampah masyarakat. Analisis data Kualitatif menggunakan cara berfikir induktif dengan mengadopsi strategi analisis data Kualitatif menurut Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi.

Governance sebagai pilihan model dan metode dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan pada dasarnya lebih mengandalkan pada keterlibatan berbagai elemen, baik dari masyarakat, antara sesama organisasi pemerintahan, maupun dari organisasi privat. Saat ini metode dalam mensukseskan peran pemerintah yang saat ini dipandang relevan dalam konteks *Governance* adalah dengan menerapkan manajemen kolaborasi sektor publik. Kompleksitas dan perubahan yang sedemikian cepat seakan tidak mampu dikejar oleh pemerintah sehingga mengharuskan pihak pemerintah mengadopsi pendekatan manajemen kolaborasi dalam sektor publik. Kombinasi antara makna kolaborasi dengan manajemen khususnya dalam konteks penggunaan fungsi-fungsi manajemen menjadi inti dalam pendekatan ini, sehingga mitra- mitra yang akan diminta bekerjasama terwujud sesuai dengan harapan masing-masing pihak yang terlibat.

Dengan memahami seperti apa proses kolaborasi governance yang berlangsung dalam mewujudkan pencapaian peningkatan Ekonomi pemerintah desa dan masyarakat, maka penelitian ini dapat memperkaya Khasanah bidang keilmuan Administrasi Pembangunan khususnya terkait konsep tentang kolaborasi governance dengan berbagai aktor khususnya dalam konteks membangun kolaborasi desa Karossa Mamuju Tengah dengan pihak swasta dalam meningkatkan pengelolaan penanganan sampah masyarakat dan tersedianya tempat pembuangan akhir (TPA) untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan.

Konsep *governance* sebagai salah satu konsep unggulan dalam pelaksanaan pembangunan muncul sebagai akibat dari adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma *government* keparadigma *governance*. Suatu konsep yang memandang pemerintahan sebagai suatu proses yang tidak lagi bersifat “*intra bureaucratic anality*” (perspektif yang melihat aktivitas dan kekasaaan pemerintahan didalam dirinya sendiri). Kinerja pemerintahan harus dilihat dari interaksi dan relasi antara berbagai factor dan aktor diluar birokrasi.(Majid & Abidin, n.d.)

Munculnya perspektif *Good Governance* diartikan sebagai salah satu pandangan baru berdasarkan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pemahaman perspektif good governance bagi setiap orang berbeda-beda, namun bagi sebagian besar masyarakat membayangkan mereka akan mendapatkan pemerintahan yang baik, maka kualitas kebijakan publik dan pelayanan publik semakin lebih baik, dan pemerintah akan semakin peduli dengan kepentingan masyarakat. Kemudian akan mempercayai kualitas kinerja dari pemerintah.(Hamirul & Alamsyahril, 2020)

Perspektif *governance* pada dasarnya merupakan sebuah proses pembuatan kebijakan, dimana kebijakan tersebut pada pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur pemerintahan seperti negara (pemerintah), sektor privat (swasta), maupun masyarakat. Kesemuanya merupakan aktor yang memiliki peran sama penting dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Negara (pemerintah) berperan dalam menciptakan situasi politik dan hukum yang kondusif, sektor privat berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, dan masyarakat madani berperan dalam memfasilitasi interaksi secara sosial dan politik yang memadai bagi mobilisasi individu atau kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas, ekonomi, politik, dan sosial.(Irawan, 2017)

Chris Ansell dan Gash Alison menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *Collaborative Governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.(Prabowo et al., 2021)

Donahue dan Zeckhauser mengartikan “*collaborative governance can be thought of a form of agency relationship between government as principal, and private players as agent.*” Artinya bahwa pemerintahan kolaboratif dapat dianggap sebagai suatu bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana.(Prabowo et al., 2021)

Para ahil merespon tema baru ini dengan mengusulkan pentingnya dikembangkan pendekatan baru yang mendorong organisasi untuk membangun jejaring antar organisasi baik dari organisasi publik, dengan privat, maupun organisasi non profit; mampu memahami konteks; lingkungan; dan hambatan hambatan yang dihadapi di dalam bekerja; memahami situasi manajemen publik di dalam sebuah jejaring; bagaimana proses jejaring *governance* dan pembuatan keputusan dilakukan; bagaimana menentukan tugas- tugasnya dan sasarannya; bagaimana dampaknya kepada kebijakan publik dan prosesnya. hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki banyak variasi untuk menjelaskan demikian pentingnya fenomena ini dalam bidang administrasi publik. Kadang-kadang pendekatan ini diistilahkan dengan *public manager toolkit* atau strategi, kadang-kadang disebut juga dengan manajemen kolaboratif.

Kolaborasi yang terjadi biasanya didasarkan pada nilai-nilai yang diperoleh secara timbal balik. Manajemen kolaborasi dalam sektor publik termasuk dalam konteks partisipasi di dalam pemerintahan, misalnya keterlibatan aktif dan warga di dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Di dalam kerjasama tersebut paling kurang terdapat tiga tingkatan pemerintahan dan berbagai tipe kerjasama dengan non pemerintah, dan bahkan telah berkolaborasi, baik secara formal maupun informal di dalam berbagai cara dan melalui berbagai mekanisme yang berbeda.(Zainuddin, 2019a)

Kolaborasi Manajemen menurut Arganof dan McGuire, saat ini merupakan aktivitas utama para pimpinan atau manajer publik. Saling ketergantungan antar sektor pemerintah dan nonpemerintah, dan domain kompleksitas hubungan horisontal dan vertikal antar pemerintahan membawa tantangan baru dan potensi untuk harus bermitra. Tujuan, aktor, keterkaitan, dan pilihan strategik berbeda dan satu yurisdiksi dengan yurisdiksi lainnya.(Zainuddin, 2019b)

Satu komponen penting dari istilah *collaborative governance* adalah “*governance*”. Banyak penelitian yang telah membangun definisi *governance*, akan tetapi definisi tersebut masih sebatas dengan apa yang dapat dikerjakan oleh pemerintah dan difalsifikasi olehnya, namun belum komprehensif.(NUR, n.d.)

Berdasarkan pemaparan Ansell dan Gash di atas dapat dipahami bahwa konsep *Collaborative Governance* merupakan sebuah tipe dari *governance*. *Collaborative Governance* sendiri membayangkan adanya sebuah forum deliberatif, di mana para stakeholder yang terlibat dapat melakukan proses dialog hingga mencapai sebuah konsensus terkait permasalahan publik tertentu. Setidaknya ada empat aspek penting dari *Collaborative Governance*, yaitu eksistensi forum deliberatif, aktor majemuk meliputi aktor negara dan non-negara, berorientasi konsensus, dan terkait kebijakan publik (*Orientasi Public Goods*). (Kota et al., n.d.)

Goldsmith dan Kettl (2009:135-136) menyebutkan bahwa terdapat hal penting yang bisa dijadikan kriteria keberhasilan sebuah *network* atau kolaborasi dalam *governance*, yaitu: *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability/Responsibility, Information Sharing, Access to Resources*. (Supriyanto, n.d.)

Governance yang baik mempertimbangkan alokasi dan manajemen sumber daya untuk mengatasi permasalahan yang kolektif. *Governance* yang baik memiliki prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, aturan hukum, kesetaraan, dan visi strategik. Adapun *governance* yang baik menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. *Participation*, semua orang memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui institusi perantara yang mewakili kepentingannya.
- b. *Rule of law*, aturan hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu, terutama menyangkut hukum tentang hak asasi manusia.
- c. *Transparency*. Keterbukaan didasarkan informasi yang bebas. Proses, institusi, dan informasi harus dapat diakses secara langsung bagi mereka yang berkepentingan.
- d. *Responsiveness*. Institusi-institusi dan proses yang ada harus diarahkan untuk melayani kepentingan stakeholders.
- e. *Consensus orientation*. Perlu adanya proses mediasi untuk mencapai kesepakatan luas yang dianggap terbaik menurut kelompok, dan sedapat mungkin sesuai kebijakan dan prosedur.

- f. *Equity*. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya.
- g. *Effectiveness and efficiency*. Proses dan institusi- institusi yang ada perlu memenuhi kebutuhan yang sedapat mungkin sesuai dengan kebutuhannya serta berusaha memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
- h. *Accountability*. Para pengambil keputusan di institusi pemerintah, sector swasta, dan masyarakat sipil harus mampu mempertanggung jawabkan apa yang telah diputuskan termasuk kepada para stakeholders.
- i. *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang menyangkut *good governance* dan pembangunan manusia (human development), dengan memperhatikan sejarah, budaya, dan kompleksitas sosial budaya yang melatar belakangnya

Hasil dan Pembahasan

Ada sembilan kolaborasi goovernance yang baik menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) mempunyai karakteristik (Sari, 2014) dan menjadi langkah untuk melihat strategi dari penanganan limbah sampah Di Desa Karossa Antara Lain Sebagai berikut:

1. *Participation*

Semua orang memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui institusi perantara yang mewakili kepentingannya. Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada kepala desa karossa “bahwa kerja sama yang kami lakukan mendapat respon yang baik di masyarakat dimana persoalan krusial saat ini penganan sampah dan langkah yang kami lakukan adalah kerja sama dengan pihak Swasta sehingga langkah yang kami lakukan itu terorganisir dan termanejemen dengan baik kedepan kami juga akan membuat perusahaan di bawah naungan BUMDES dalam program Bank sampah, karena ini hanya sebatas fasilitas tempat sampah dan iuran yang kami programkan untuk masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi membuang di sungai dan Desa juga punya pemasukan dengan sistem bagi hasil dengan UD. Buana Surya”.

Melihat hasil dilapangan masih banyak yang menjadi kekurangan salah satunya masyarakat sebagian banyak yang kurang merespon dan sadar akan pentingnya program ini apalagi pihak pemerintah desa ber mitra dengan pihak Swasta sehingga partisipasi belum bisa dianggap efisien.

2. *Rule of law*

Aturan hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu, terutama menyangkut hukum tentang hak asasi manusia. Dalam aturan hasil penelusuran dilapangan belum bisa dianggap maksimal alasannya karena masyarakat kurang merespon program ini dan tidak adanya peraturan Desa yang mengikat atas dasar program tersebut sebagai acuan untuk sosialisasi dimasyarakat sehingga Tahun 2020 baru dilaksanakan pembahasan Peraturan PERDES tentang pengelolaan limbah sampah Masyarakat di desa Karossa.

3. *Transparency*

Keterbukaan didasarkan informasi yang bebas. Proses, nstitusi, dan informasi harus dapat diakses secara langsung bagi mereka yang berkepentingan. Hasil penelitian dilapangan dilihat dari konsep program pemerintah desa sudah melaksanakan transparansi baik itu anggaran program ataupun sosialisasi kegiatan mengenai program penanganan sampah dimasyarakat yang dilakukan sehingga

tidak ada alasan masyarakat tidak menerima karena beberapa tokoh masyarakat dan para kepala dusun pada saat penyusunan hadir saat rancangan pembahasan program ini.

4. *Responsiveness*

Institusi-institusi dan proses yang ada harus diarahkan untuk melayani kepentingan stakeholders. Dalam konteks keterkaitan antara pemerintah desa dan UD. Buana Surya sebagai pihak yang menjalankan Program penanganan sampah sangat jelas dan itu disaksikan oleh beberapa masyarakat khususnya para tokoh masyarakat dan para kepala dusun sehingga respon dari program ini sangat baik tetapi masih memiliki kekurangan yaitu masalah sebagian masyarakat yang tidak menyepakati program tersebut alasannya karena masyarakat dibebankan Iuran perbulan.

5. *Consensus Orientation*

Perlu adanya proses mediasi untuk mencapai kesepakatan luas antara pemerintah desa, pihak swasta dan masyarakat yang dianggap terbaik menurut kelompok, dan sedapat mungkin sesuai kebijakan dan prosedur. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa program ini dilaksanakan lewat pembahas Rencana Pembangunan Desa pertahun jadi orientasi ini sebenarnya terarah tetapi kekurangan sumber daya manusia yang menjadi konseptor dalam pelaksanaan program tersebut terkait soal penanganan limbah sampah dimasyarakat

6. *Equity*

Semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya. Program ini dari hasil penelitian dilapangan sebagai program untuk peningkatan kesejahteraan desa yang dimana hasil dari kerja sama dengan Pihak UD. Buana Surya menyepakati untuk membagi hasil dan hasil untuk desa akan dipakai untuk program yang sifatnya pokok seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang akan dikembalikan ke BUMDES desa Karossa.

7. *Effectiveness and efficiency*

Proses dan institusi-institusi yang ada perlu memenuhi kebutuhan yang sedapat mungkin sesuai dengan kebutuhannya serta berusaha memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Salah satu yang menjadi kekurangan program penanganan sampah di desa karossa adalah kekurangan sumber daya manusia sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala KASI pemerintahan Desa Karossa dia mengatakan “yang menjadi kekurangan kita dalam program penanganan sampah adalah sumber daya manusia alasannya tidak adanya inovasi yang menjadi salah satu dari pelaksanaan program tersebut maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia yang ada apalagi banyak pemuda yang bisa kita manfaatkan pemikirannya untuk menyelesaikan program ini”.

8. *Accountability*.

Para pengambil keputusan di institusi pemerintah, sector swasta, dan masyarakat sipil harus mampu mempertanggung jawabkan apa yang telah diputuskan termasuk kepada para stakeholders. Setiap para pemangku kebijakan dan pihak yang terkait sudah bersepakat bahwa proses pelaksanaan program penanganan sampah ini akan menjadi tanggung jawab bersama dan saling mengawasi demi keberhasilan program ini yang kemudian menjadi income bagi pemerintah desa sehingga mampu membuat kesejahteraan masyarakat.

9. *Strategic vision*

Para pemimpin dan publik memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang

menyangkut *good governance* dan pembangunan manusia (human development), dengan memperhatikan sejarah, budaya, dan kompleksitas sosial budaya yang melatar belaknginya. Hasil analisis penelitian dilapangan bahwa jiwa kepemimpinan dari bapak kepala desa dalam hal program sangat baik dan mampu membuat terobosan yang seperti penanganan sampah dan mampu menjangkau bagaimana desa karossa mampu bersaing dengan daerah lainnya dan menjadi rujukan dengan desa-desa lainnya meskipun masi banyak kekurangan dalam program tersebut.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kolaborasi *Governance* yang dilakukan antara pemerintah dan pihak UD. Buana Surya masi belum terwujud sepenuhnya, dari sembilan indikator diatas proses yang dilakukan masi belum memberikan titik terang dan secara manajemen kolaborasi belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan banyak dari masyarakat yang belum menyetujui dari program tersebut karena tidak memberikan *Income* yang jelas bagi Desa dan masyarakat dan proses distribusi Iuran tidak jelas di peruntukan untuk apa meskipun dalam pertemuan pemerintah desa dan masyarakat pihak kepala desa menjelaskan bahwa hasil dari iuran perbulan itu di peruntukan untuk peningkatan Sumber Daya manusia dibidang Kesehatan dan Pendidikan. Saran yang diberikan oleh peneliti bagi pemerintah desa adalah untuk menjalankan program kolaborasi *Goovernance* harus sesuai dengan termenjemen dengan baik yaitu perencanaan, Organizing, aktualisasi atau imlementasi, pengawasan secara berkala agar tujuan dari yang diharapkan oleh pemerintah desa terlaksana dengan baik dan efisien serta memenuhi standar kaidah-kaidah manfaat yang baik bagi masyarakat setempat. Untuk menjalankan program yang sifatnya pemberdayaan yang bisa menambah *income* harus melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) karena selama ini BUMDES tidak termanfaatkan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z., & IP, S. (2021). Konsep Dasar Reformasi Dan Reformasi Administrasi Publik. *Reformasi Administrasi Publik*, 19.
- Adi AN, L., & Hariyawati, S. (2018). Strategi Bisnis Usaha Kecil Menengah Pada Pabrik Tahu Mega Jaya di Domas Menganti Gresik. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 8(1).
- Hamirul, H., & Alamsyahril, A. (2020). *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*. Cv. Pustaka Learning Center.
- Irawan, D. (2017). Collaborative governance (studi deskriptif proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di kota surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12.
- KOTA, P. P. J., Silaban, H. N., Hendrayady, A., & Setiawan, R. (N.D.). *Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*.
- Majid, A., & Abidin, Z. (n.d.). Manajemen Kolaborasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Suatu Pendekatan Governance Di Kabupaten Buton Selatan). *Kata Pengantar*, 315.

- Meutia, I. F. (2017). *Reformasi administrasi publik*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- NUR, M. (n.d.). *Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi Di*.
- Prabowo, A., Muluk, M. R. K., & Hayat, A. (2021). Model collaborative governance dalam pembangunan desa pada masa covid-19: studi di Kabupaten Lampung Selatan. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 15–31.
- Sabaruddin, A. (2014). Model manajemen kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur Bandar udara di Kabupaten kolaka Provinsi Sulawesi tenggara. *Yogyakarta: Universitas Gajah Mada*.
- Sari, B. S. K. (2014). Collaborative Governance di DKI Jakarta: Partisipasi Masyarakat dalam Membuat Kebijakan Pajak. *Magister Administrasi Dan Kebijakan Pajak: Universitas Indonesia*.
- Supriyanto, A. (n.d.). *Strategi Pengembangan Desa Wisata Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Dalam Perspektif COLLABORATIVE GOVERNANCE*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Zainuddin, M. (2019a). Implikasi Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Pihak Swasta Terhadap Produksi Petani Kelapa Sawit. *Jurnal Sosio Sains*, 5(2), 108–114.
- Undang-Undang No 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan, Masyarakat yang mempunyai usaha kreatif, berupaya melakukan pengembangan usaha kecilnya sehingga usaha kecil itu mampu menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- Undang-Undang No 29 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.